



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR : 267

TAHUN: 1992

SERI: D NO. 261

**GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI
KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKA
TIBALI
NOMOR 123 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 01
TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 14 Januari 1992 Nomor 01 Tahun 1992 yang disampaikan dengan dafbar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 15 Januari 1992 Nomor 903/22/Keu/1992 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 01 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II
Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992
perlu men-
dapat pengesahan dari Gubernur
Kepala Daerah
Tingkat I Bali;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3S; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha
Keuangan Daerah Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuang
an Daerah,
dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-
099 Tahun 1980 tentang Manual
Administrasi
Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 570-
360 Tahun 1981 tentang Program
Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Ang
garan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-
1319 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Su-
sunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Mei
1991 Nomor 251 Tahun 1991
tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Buleleng Tahun Anggaran
1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 01 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 01 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 22.826.523.872,99 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....
Rp. 20.430.987.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.395.536.872,99 sehingga menjadi Rp. 22.826.523.872,99.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....
Rp. 20.430.987.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.395.536.872,99 sehingga menjadi Rp. 22.826.523.872,99 dengan dirinci sebagai berikut:
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 22.826.523.872,99 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula....
Rp. 1.971.947.208,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 9.637.230,00 sehingga menjadi . . . Rp. 1.962.309.978,00.
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula.....
Rp. 1.971.947.208,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 9.637.230,00 sehingga menjadi . . . Rp. 1.962.309.978,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 1.971.947.208,00
Berkurang Rp. 9.637.230,00

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 1.962.309.978,00

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
Bertambah Rp.

Belanja Pembangunan setelah
perubahan Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan
adalah :

- a. Pada penamaan angka I pada kalimat
"PENETAPAN dst dihapus ;
- b. Pengetikan dan pengisian tanda baca,
serta pemakaian huruf besar dan kecil agar
berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan pa-da
Peraturan Daerah adalah :

- a. ayat 2.1.004. Pajak Pembangunan I.
Dasar hukumnya agar diganti menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
Nomor 2 Tahun 1991 disahkan dengan Surat Ke-
putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.61-1065
tanggal 19 Nopember 1991.
- b. ayat 2.2.090 Stasiun Bus dan Taxi, agar diganti
menjadi Terminal Kendaraan Umum dan
Penambangan sedangkan dasar hukumnya adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Buleleng Nomor 7 Tahun 1989 yang disahkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali tanggal 30 Desember 1991 Nomor 485
Tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Nomor 3 tanggal 22 Pebruari 1990
Seri B No. 1.
- c. ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan ayat
1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan (IHH) dan ayat
1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC)
pada kolom 5, agar dicantumkan terlebih dahulu
dasar hukum yang lebih tinggi/undang-undang
yang mengaturnya.
- d. Pada halaman 1, pajak kanan atas tercantum Al
seharusnya A. IX/A., sedangkan pada kolom 5 di
atasnya agar diisi dengan Dasar Hukum.

Pasal 4

Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disem-
purnakan adalah :

- a. Penamaan agar ditambah dengan Lambang Negara, dan dibawah Lambang Negara agar diisi kalimat BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG.
- b. Kalimat KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG, agar ditulis menjadi satu kalimat.

Pasal 5

Bagian Pendapatan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimuat baik pada Lampiran Peraturan Daerah maupun pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah yang berubah saja, dalam artian bahwa pada kolom jumlah adalah merupakan angka setelah perubahan.
Sedangkan untuk perubahan digit (pada Belanja), terdapat digit yang tidak berubah hendaknya diangkat juga apabila digit yang lainnya pada pasal tersebut mengalami perubahan.
- b. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, pada pojok kanan atas agar diisi A/1 buku A, sedangkan pada kolom keterangan, agar diisi penjelasan mengenai adanya tambahan pendapatan tersebut.

Pasal 6

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada Lampiran Belanja Rutin, pojok kanan atas agar diisi A/2/R bukan A1, sedangkan di setiap pasal baru agar diisi dengan Pos dengan satu garis lurus dan pada setiap belanja tidak perlu diisi garis.
- b. Pasal 2.2.1.1003.a. Uang Paket dan Uang tanda Penghargaan, sebesar Rp. 72.900.000,00 Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990, pasal 2.2.1.1003.a adalah merupakan pasal baku untuk uang paket sehingga untuk Uang Tanda Penghargaan agar dipindahkan ke 2.2.1.1011.90. Lain-lain ongkos kantor.
- c. Pasal 2.2.3.1098 Biaya Penyusunan Pertanggung jawaban Bupati Kepala Daerah, agar dipindahkan ke pasal yang lain karena pasal tersebut adalah pasal baku untuk Kegiatan Prakwalifikasi.
- d. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk organisasi Profesi Pada kolom 2 adalah merupakan uraian pasal dan digit, sedangkan pada kolom 4 adalah kolom keterangan mengenai organisasi yang akan diberikan bantuan.

Pasal 7

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

a. Pada Peraturan Daerah :

Pencantuman Sektor dan Sub Sektor agar mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD ten-tang Pedoman Penyusunan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 Lampiran 7 tentang Nomenklatur Sektor/Sub Sektor yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan).

b. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

1. Pasal 2P.0.4.1.01.008. Proyek Penataan Jalan Kota di Kecamatan Buleleng. Untuk tahun yang akan datang agar dianggar-kan pada Sektor Pembangunan Daerah.
2. Pasal 2P.05.1.01.001. Proyek Pembinaan dan Pengembangan Sektor non formal/Pasal Desa, tidak perlu dianggarkan dalam perubahan, namun cukup dengan meralat Keputusan Bupati saja. Pasal 2P.0.9.1.01.002. Proyek Rehab SD Banyuasri di Kecamatan Buleleng sebesar . . . Rp. 36.000.000,00 telah dihapuskan dan dipindahkan lokasinya, pada Keputusan Bupati Kepala Daerah agar tidak dicantumkan.
3. Untuk tahun anggaran yang akan datang agar dihindari adanya proyek-proyek Bantuan.
4. Untuk tahun-tahun yang akan datang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memenuhi ketentuan waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 01 Tahun 1992 tanggal 14 Januari 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 267 Tanggal : 28
Juli 1992 Seri : D Nomor
: 261

Sekretairs Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857